

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik biaya tambahan jasa servis laptop di Bencongan beragam. Ketiga toko tersebut menerapkan pembayaran di akhir dan menyampaikan informasi kepada pelanggan apabila terdapat biaya tambahan pada servis, pihak toko akan menghubungi pelanggan yang bersangkutan untuk melanjutkan servis laptop atau tidak. Pada Dokter Laptop dan Fifa Computer pemeriksaan di awal tidak sedetail seperti yang diberlakukan di Praja Komputer karena masih saja terdapat biaya tambahan kerusakan yang *major* pada laptop seperti yang dipaparkan.
2. Praktik jasa servis di kelurahan Bencongan masih terdapat praktik yang belum memenuhi prinsip *fiqh muamalah* yaitu terdapat pada perbedaan harga jasa servis di awal dan di akhir akad seperti yang dikemukakan oleh Fifa Computer yaitu Indri. Meskipun begitu para jasa servis di kelurahan Bencongan ini melakukan konfirmasi kepada para pelanggannya, namun dikarenakan adanya

keterlambatan respon terhadap masing-masing pelanggan seperti pada Dokter Laptop Tangerang, hal ini menyebabkan adanya miskomunikasi antara teknisi dan pelanggan. Begitupun dengan Fifa Computer, teknisi dengan pelanggan kurang adanya komunikasi sehingga belum dapat memenuhi akad.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan

1. Untuk para pihak jasa servis laptop khususnya teknisi mengenai skema pembayaran harus dijelaskan sebelum servis dilakukan yaitu di awal, jelaskan secara detail mengenai pembayaran kepada konsumen mengenai biaya jasa di awal apabila terdapat biaya pemeriksaan, sebaiknya diinformasikan kepada pelanggan dan informasikan secara detail mengenai kerusakan laptop serta terkait tambahan biaya segera hubungi konsumen pada saat servis sedang berlangsung hingga pelanggan memberikan konfirmasi.
2. Untuk masyarakat khususnya para konsumen servis laptop persiapkan diri sebelum membawa laptop ke tempat servis mulai dari detail kerusakan hingga biaya servis. Khususnya untuk yang masih awam mengenai perlaptopan dibutuhkan orang yang benar-benar paham dan ahli dalam dunia perlaptopan ataupun jika laptop

sudah dibawa ke tempat servis harus banyak bertanya mengenai detail biaya kerusakan laptop dan skema pembayaran serta biaya tambahan sebelum laptop akan diservis pihak servis laptop.

3. Untuk para akademisi khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah banyak sekali kejadian mengenai fenomena penambahan biaya di masyarakat ketika sudah melakukan akad bahwasanya hal ini dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya terkait biaya tambahan yang terjadi setelah akad seperti penelitian yang penulis tulis mengenai biaya tambahan pada jasa servis laptop.